



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.628, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. ISBI Tanah Papua. Orta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA
TANAH PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1229/M.PAN-RB/03/2016 tanggal 8 Maret 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 256);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 -2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian beberapa Kementerian Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 -2019;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua yang selanjutnya disebut ISBI Tanah Papua merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

ISBI Tanah Papua mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

ISBI Tanah Papua memiliki organ yang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 4

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Bagian Ketiga

Rektor

Pasal 5

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan ISBI Tanah Papua.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 6

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Bagian;
- c. Jurusan;
- d. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 1

Rektor

Pasal 7

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- e. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan lingkungan; dan
- f. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Paragraf 2

Wakil Rektor

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik; dan
 - b. Wakil Rektor Bidang Non-Akademik.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Rektor Bidang Non-Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pembinaan kemahasiswaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan alumni.

Paragraf 3**Bagian****Pasal 10**

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi ISBI Tanah Papua yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan ISBI Tanah Papua.
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Bagian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Bagian terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Akademik, dan Kemahasiswaan;
- b. Bagian Umum dan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Perencanaan, Akademik, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni di lingkungan ISBI Tanah Papua.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan, Akademik, dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan ISBI Tanah Papua;

- c. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan registrasi mahasiswa dan statistik akademik;
- f. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni;
- h. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama;
- i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 14

Bagian Perencanaan, Akademik, dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan rencana pengembangan, kerja sama, hubungan masyarakat, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, anggaran kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan pembinaan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa, registrasi mahasiswa, statistik akademik serta pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 16

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum;
- b. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 18

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 19

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum serta urusan organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan akuntansi serta pengelolaan barang milik negara.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.**
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.**
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Paragraf 4

Jurusan

Pasal 21

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

Pasal 22

Jurusan terdiri atas:

- a. Jurusan Seni Pertunjukan;**
- b. Jurusan Seni Rupa dan Desain; dan**
- c. Jurusan Budaya.**

Pasal 23

Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Jurusan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Jurusan;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 25

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program Studi;
- d. Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 26

- (1) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 27

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Pasal 28

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Jurusan.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 29

Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan jurusan.

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Jumlah pejabat fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5**Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan
Penjaminan Mutu Pendidikan****Pasal 31**

- (1) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.

Pasal 32

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pembelajaran;
- c. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;

- f. pelaksanaan pengembangan pembelajaran;
- g. pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu proses pembelajaran;
- i. pelaksanaan kerja sama;
- j. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 34

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan unit layanan administrasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga melalui Sekretaris Lembaga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala.

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan/atau penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6**Unit Pelaksana Teknis****Pasal 39**

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang ISBI Tanah Papua.

Pasal 40

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;**
- b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan**
- c. UPT Ajang Gelar dan Dokumentasi Seni.**

Pasal 41

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.**
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.**

Pasal 42

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;**
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;**
- c. pengolahan bahan pustaka;**
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;**
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan**
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.**

Pasal 44

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala; dan**
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Pasal 45

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan unit**

pelaksana teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 46

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 48

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

- (1) UPT Ajang Gelar dan Dokumentasi Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang ajang gelar dan dokumentasi

seni dan budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

- (2) UPT Ajang Gelar dan Dokumentasi Seni dipimpin oleh Kepala.

Pasal 50

UPT Ajang Gelar dan Dokumentasi Seni mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pertunjukan, pagelaran, dan pameran seni dan budaya serta pemberian informasi karya seni budaya dan pengelolaan dokumentasi dan koleksi benda-benda seni dan budaya.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, UPT Ajang Gelar dan Dokumentasi Seni menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pelaksanaan pertunjukan, pagelaran, dan pameran seni dan budaya;
- c. pemberian informasi karya seni dan budaya;
- d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan koleksi benda-benda seni dan budaya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 52

UPT Ajang Gelar dan Dokumentasi Seni terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, Pasal 48 huruf b, dan Pasal 52 huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.

- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Satuan Pengawas Internal

Pasal 54

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Bagian Kelima Dewan Pertimbangan

Pasal 55

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

BAB III ESELONISASI

Pasal 56

Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 57

- (1) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 58

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ISBI Tanah Papua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan ISBI Tanah Papua maupun dengan instansi lain di luar ISBI Tanah Papua sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan ISBI Tanah Papua;
 - g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan ISBI Tanah Papua; dan

- h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 59

Wakil Rektor, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan ISBI Tanah Papua.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Perubahan organisasi dan tata kerja ISBI Tanah Papua, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 61

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan ISBI Tanah Papua dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 62

Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA